



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111.A/KPTS/ X /2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 - 2032
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengamanatkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maka ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 – 2032 Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 - 2032, dengan susunan keanggotaan Tim Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli/Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat;
 2. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Tenaga Ahli/Narasumber;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Tim Pengarah;
 3. Tenaga Ahli/Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.
 4. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat;







5. Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Tenaga Ahli/Narasumber;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Tim Pengarah;
6. Tenaga Ahli/Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Oktober 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Perekonomian R.I. di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
3. Kementerian ATR/BPN R.I di Jakarta,
4. Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

